# 270.005 KK Dapat Rp600 Ribu Per Bulan

# Sumber gambar: [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)

# Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 270.005 KK warga kurang mampu di NTB menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka akan menerima BST sebesar Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengingatkan, masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok atau primer  yang benar-benar sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai masyarakat  menggunakan bantuan tunai tersebut untuk membeli rokok dan pulsa. ‘’Jadi*nggak* akan boleh Rp600 ribu digunakan untuk membeli rokok, misalnya atau sibuk membeli pulsa terus untuk digunakan  hal yang tidak penting-penting,’’ ujar Wagub saat peluncuran penyaluran BST di Kantor Pos Mataram, Rabu, 6 Mei 2020. Bantuan tersebut menyasar 270.005 KK di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dengan rincian, Kota Mataram 11.639 KK, Lombok Barat 96 KK, Lombok Tengah 998 KK, Lombok Utara 3.116 KK, Kota Bima 8.551 KK, Lombok Timur 21.160 KK, Sumbawa 9.422 KK, Sumbawa Barat 5.750 KK, Dompu 8.261 KK dan Bima 3.225 KK.

Wagub mengatakan, bantuan sosial ini dihajatkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Artinya, dengan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu tersebut, masyarakat penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga tidak kekurangan pangan. ‘’Rp600 ribu tentunya tidak akan boleh digunakan untuk apa yang tidak untuk kebutuhan primer. Utamanya (digunakan memenuhi)  kebutuhan pangan kita,’’ ujar Umi Rohmi. Program BST ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ia mengharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Wagub menyampaikan bahwa wabah Covid-19 tidak seperti penyakit-penyakit lainnya. Untuk menghentikan wabah ini butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. ‘’Ujian ini sungguh-sungguh membutuhkan kedisiplinan dari kita, konsistensi, kesabaran, sinergi, gotong-royong dan lainnya. Penanganan secara medis saja tidak cukup, penanganan secara ekonomi juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan mental yang positif,’’ tegasnya. Salah satu langkah agar musibah ini cepat berlalu harus dimulai dari diri sendiri. Ia meminta agar masyarakat mengikuti aturan-aturan pencegahan wabah Covid-19. ‘’Sederhana saja, kita selalu menggunakan masker jika kita berada di luar rumah, dengan menjaga jarak, sering cuci tangan,’’ katanya.

Jika seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19, maka NTB akan cepat terbebas dari wabah ini. Ke depannya, pemerintah akan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengikuti protokol Kesehatan Covid-19 ini. Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan masker demi kebaikan bersama. Karena penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah penularan Covid-19. ‘’Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk wajib menggunakan masker, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena penggunaan masker dapat menurunkan risiko penularan hingga 70 persen. Maka dari itu pada saat di luar rumah, wajib menggunakan masker,’’ tegas Wagub. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan jumlah masyarakat yang memperoleh BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyaluran BST  dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

‘’270.005 KK ini mendapat BST selama tiga bulan, kita berharap masyarakat menggunakan dana ini dengan baik sesuai dengan apa yang dihajatkan Bapak Presiden dan juga Menteri Sosial,’’ harapnya. (nas)

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/ntb/2020/295879/270.005.KK.Dapat.Rp600.Ribu.Per.Bulan/> .Diakses pada 8 Mei 2020
* <https://radarlombok.co.id/wagub-ntb-launching-penyaluran-bantuan-sosial-tunai-untuk-270-005-kk.html> . Diakses pada 8 Mei 2020

**Catatan Berita:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pengertian bantuan jaminan hidup (Jadup) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.
2. Kriteria penerima bantuan Jadup Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana , yaitu:
3. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
4. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
5. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
6. diberikan kepada korban secara individu.
7. Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, besarnya nilai Jadup adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
8. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi, permohonan disertai:
9. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
10. proposal diserta dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.
11. Prosedur permohonan bantuan Jadup berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, adalah sebagai berikut:
12. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
13. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;
15. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
16. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
17. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup